



**PUTUSAN**

**No. XXX K/Pid.Sus/XXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERMAN Bin MACHBUD SAID ;  
Tempat Lahir : Pontianak ;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/20 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Khatulistiwa Gg. Teluk Air RT. 003 RW.  
019 Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan  
Pontianak Utara, Kota Pontianak ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan 09 Desember 2011 ;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan 07 Februari 2012 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 512/2012/ S.225.Tah.Sus/PP/2012/ MA. tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Januari 2012 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 640 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 513/2012/S.225.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 22 Februari 2012 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2012 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1248/2012/S.225.Tah.Sus/PP/2012/ MA. tanggal 19 April 2012 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (I) terhitung sejak tanggal 24 April 2012 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1249/2012/S.225.Tah.Sus/PP/2012/ MA. tanggal 19 April 2012 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (II) terhitung sejak tanggal 24 Mei 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin MACHBUD SAID pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 24.00 WIB bertempat di sebuah rumah kost saksi SAKSI KORBANYang terletak di Jalan Parit Haji Husin II No. 7 Pontianak Tenggara atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2011, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi SAKSI KORBANYang masih berumur 15 (lima belas) Tahun dengan tanggal lahir Pontianak, 06 November 1995 berdasarkan Akta Kelahiran No. 17862/G/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Hj. Zummyati, S.Sos, M.SI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011 sekira pukul 22.00 WIB saksi SAKSI KORBAN sepulang dari kerja datang ke tempat kost saksi SAKSI yang terletak di Jalan Parit Haji Husin 11 No. 7 Pontianak Tenggara, kemudian saksi SAKSI KORBAN langsung masuk dalam kamar kost saksi SAKSI dan saling mengobrol bersama setelah beberapa lama di kamar tersebut terasa panas kemudian saksi SAKSI KORBAN dan saksi SAKSI berniat meminjam kipas angin kepada Terdakwa yang tinggal kamar kost sebelah kemudian kipas angin Terdakwa dipinjamkan kepada saksi SAKSI setelah dihidupkan di dalam kamar selama beberapa saat Terdakwa kembali datang ke kamar saksi SAKSI untuk meminta kembali kipas anginnya karena Terdakwa juga merasa kepanasan di dalam kamarnya namun oleh saksi SAKSI KORBAN dijawab “belum bang, belum dingin di kamar” setelah itu Terdakwa kembali ke kamar dan tidak beberapa lama Terdakwa kembali ke kamar saksi SAKSI untuk menanyakan kipas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin Terdakwa dan oleh saksi SAKSI KORBAN dijawab “belum bang” dan Terdakwa kembali ke kamarnya kemudian yang ketiga kali Terdakwa datang lagi ke kamar itu dan langsung masuk ke dalam kamar karena pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian saksi SAKSI KORBAN mempersilahkan Terdakwa masuk setelah itu Terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN saling mengobrol, sekira pukul 23.00 Terdakwa melihat saksi SAKSI KORBAN dan temannya yaitu saksi SAKSI sudah tertidur dengan posisi terlentang, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencabuli saksi SAKSI KORBAN dengan cara Terdakwa langsung mengelus-elus kepalanya memegang tangan, mencium kening saksi SAKSI KORBAN dan karena saksi SAKSI KORBAN masih tertidur, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan dan bibir setelah itu Terdakwa mematikan lampu kamar dan langsung Terdakwa berbaring di samping dan memeluk saksi SAKSI KORBAN dari samping, kemudian Terdakwa mengangkat bajunya sampai di atas payudara, menurunkan bra dan meremas-remas payudara saksi SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa juga menghisap-hisap puting payudara dan kembali memeluk saksi SAKSI KORBAN dari samping kemudian Terdakwa dengan tangan kanannya dimasukkan ke dalam celana pendek lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi SAKSI KORBAN dari dalam celananya kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi SAKSI KORBAN dan pada saat itu saksi SAKSI KORBAN terbangun dengan keadaan lampu kamar gelap berusaha untuk melakukan perlawanan dengan menghindari Terdakwa pada saat Terdakwa menindih badan saksi SAKSI KORBAN namun tangan saksi SAKSI KORBAN dipegang dan ditepis oleh Terdakwa dan saksi juga berusaha membangunkan saksi SAKSI yang tertidur di sebelah saksi SAKSI KORBAN namun tidak bisa kemudian karena merasa takut saksi SAKSI KORBAN hanya terdiam saja dan tetap tertidur di samping saksi SAKSI, kemudian Terdakwa langsung keluar kamar dan menuju ke kamar Terdakwa untuk tidur, sedangkan saksi SAKSI KORBAN di kamar langsung menangis kemudian mendengar ada yang menangis saksi SAKSI pun terbangun kemudian saksi SAKSI KORBAN menceritakan semua kejadian yang dialaminya dan juga kepada ibunya yaitu saksi SAKSI 2, selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi SAKSI KORBAN dan ibunya saksi SAKSI 2 melaporkan ke Polresta Pontianak, kemudian Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Pontianak untuk penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa HERMAN Bin MACHBUD SAID telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu saksi SAKSI KORBAN saat ini masih berumur 15 (lima belas) Tahun, dengan tanggal lahir Pontianak, 06 November 1995 berdasarkan Akta Kelahiran No 17862/ G/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Hj. Zummyati, S.Sos, M.SI ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 640 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk. IV Polda Kalbar No. VER/400/V/ 2011/Dokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ferry Dimyati, sesuai dengan permintaan Kepala Kepolisian Resort Kota Pontianak dengan No. Pol. VER/400/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : SAKSI KORBAN ;  
Tempat, tgl lahir : Pontianak, 6 November 1995 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
alamat : PONTIANAK TENGGARA ;

## HASIL PEMERIKSAAN

Dari Pemeriksaan yang telah saya lakukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Korban datang dengan kesadaran baik, keadaan umum baik, sikap selama pemeriksaan kooperatif ;
- b. Pakaian rapi, tanpa robekan ;
- c. Tanda kelamin sekunder belum berkembang, gigi geligi seluruh gigi geraham belakang ketiga tidak ada ;
- d. Pada korban dilakukan pemeriksaan ;
  - Pemeriksaan fisik: tekanan darah: seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi: delapan puluh kali per menit, suhu badan: tiga puluh tujuh derajat celcius ;
  - Tidak ditemukan luka-luka ;
- e. Pemeriksaan alat kelamin:
  - Bagian luar : terdapat luka lecet arah jam delapan di bibir kecil kemaluan.
  - Selaput dara : utuh

## Kesimpulan

Pada korban yang masih di bawah umur ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru maupun persetubuhan lama, ditemukan adanya luka lecet di bibir kecil kemaluan akibat kekerasan benda tumpul, selaput darah masih utuh. Gambaran dari liang senggama dari seorang gadis yang belum bersetubuh ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 19 September 2011 sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin MACHBUD SAID terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan melanggar pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Bin MACHBUD SAID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. SAKSI KORBAN Astuti Nomor : 17862/G/ 2009 ;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar ;
  - 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna abu-abu ;
  - 1 (satu) helai BH warna pink ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;

Dikembalikan kepada saksi korban SAKSI KORBAN;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. XXX/PID.SUS/XXXX/PN.PTK, tanggal 07 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin MACHBUD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. SAKSI KORBAN Nomor : 17862/G/2009;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 640 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar ;
- 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai BH warna pink ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. XXX/PID.SUS/ XXXX/ PN.PTK, tanggal 05 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 07 November 2011 Nomor : 417/PID.SUS/2011/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin MACHBUD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak” ;
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. SAKSI KORBAN Nomor : 17862/ G/2009;
    - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar ;
    - 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna abu-abu ;
    - 1 (satu) helai BH warna pink ;
    - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. XX/Akta Pid/XXXX/ PN.PTK Jo. XXX/PID.SUS/XXXX/PN.PTK Jo. XXX/PID.SUS/ XXXX/PT.PTK, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 15 Februari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Februari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak yang dalam putusannya Nomor : 417/ PID.SUS/2011/PN PTK tanggal 07 November 2011 yang menjatuhkan kepada Terdakwa HERMAN Bin MACHBUD SAID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan, yang kemudian kami menyatakan Banding dengan alasan yang kami ajukan adalah pertimbangan hukum kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, baik dari kami Jaksa/ Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mempunyai kesamaan persepsi atau pandangan hukum yang terbukti Terdakwa melanggar Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbeda hanyalah dalam penjatuhan hukuman (Strafmaat) ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan Nomor : XXX/PID.SUS/2011/PN PTK tanggal 15 Desember 2011 yang menjatuhkan kepada Terdakwa HERMAN Bin MACHBUD SAID dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dipertimbangkan kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan mengingat bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata memenjarakan untuk memberikan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 640 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan, mendidik dan efek jera atas perbuatan yang pernah dilakukan agar Terdakwa menyadari atas perbuatan yang dilakukan dalam hal ini kami berpendapat alasan tersebut salah dan keliru ;

Bahwa berdasarkan Pasal 253 KUHP, pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang ;
- c Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum, akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai kasasi ;

Bahwa berdasarkan Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” ;

Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ;

Bahwa memperhatikan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dikaitkan dengan ancaman pidana dari Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana ketentuannya adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru karena suatu peraturan perundangan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga dari putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut tidak memberikan dampak jera bagi Terdakwa maupun contoh bagi yang lain agar tidak berbuat hal yang serupa dan juga kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya terhadap korbannya adalah anak-anak yang masih berumur 15 (lima belas) Tahun dan juga bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan :

- Berdasarkan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak minimum hukuman adalah 3 Tahun ;
- Selain itu pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam hal menurunkan pidananya menggunakan hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, sehingga pertimbangan sedemikian adalah kurang cermat dan kurang dalam pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dikesampingkan ;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti Pengadilan Negeri telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. XXX/PID.SUS/XXXX/PT.PTK, tanggal 05 Januari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. XXX/PID.SUS/XXXX/PN.PTK, tanggal 07 November 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Termohon Kasasi /Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 640 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. XXX/PID.SUS/ XXXX/ PT.PTK, tanggal 05 Januari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. XXX/PID.SUS/XXXX/PN.PTK, tanggal 07 November 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin MACHBUD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran an. SAKSI KORBAN Nomor : 17862/ G/2009 ;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bergambar ;
  - 1 (satu) helai celana pendek bahan kain warna abu-abu ;
  - 1 (satu) helai BH warna pink ;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda ;

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH. MH. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH. CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ H. Suhadi, SH. MH.,

Ttd

Ttd/ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., H.M. Imron Anwari, SH. Sp.N. MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd/ Sri Asmarani, SH. CN.,  
Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

H. S U N A R Y O, SH.MH.  
NIP. 040044388.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 640 K/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)